



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 311/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Gazali Rahman bin H. Ismail, umur 40 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Samudera RT. 010 RW. 004 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Sariyati binti M. Taberi, umur tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Samudera RT. 010 RW. 004 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 311/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 03 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2000 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai

Hal. 1 dari 9 Hal Pnt No 311/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 378/59/IX/2000 tanggal 25 September 2000);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Nama Pemohon I tertulis Gajali Rahman;
 - 2) Nama Orangtua Pemohon I tertulis H. Ismail. H.S.;
 - 3) Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 23 Agustus 1978;
 - 4) Nama Pemohon II tertulis Sariati;
 - 5) Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 20 September 1980;Yang benar adalah:
 - 1) Nama Pemohon I seharusnya ditulis Gazali Rahman;
 - 2) Nama Orangtua Pemohon I seharusnya ditulis H. Ismail;
 - 3) Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 23 Agustus 1977;
 - 4) Nama Pemohon II seharusnya ditulis Sariyati;
 - 5) Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis 20 September 1982;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus keberangkatan umroh mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 378/59/IX/2000 tanggal 25 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;

Hal. 2 dari 9 Hal Pnt No 311/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Gajali Rahman menjadi Gazali Rahman;
- 2.2. Nama Orangtua Pemohon I dari sebelumnya tertulis H. Ismail. H.S. menjadi H. Ismail;
- 2.3. Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 23 Agustus 1978 menjadi 23 Agustus 1977;
- 2.4. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sariati menjadi Sariyati;
- 2.5. Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis 20 September 1980 menjadi 20 September 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gazali Rahman Nomor: 6301032308770002 tanggal 21 Nopember 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariyati Nomor: 6301036009820002 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
 2. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) atas nama Gazali Rahman Nomor: M.0-3/6/PP.01.1/15/91 tanggal 31 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kandepag Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sariyati Nomor: PM.3787/CS-TL/M-1987 tanggal 20 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan

Hal. 3 dari 9 Hal Pnt No 311/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301030207080010 tanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/59/IX/2000 tanggal 25 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan perubahan/perbaikan akan biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagai sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Hal. 4 dari 9 Hal Pnt No 311/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa “antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 dimana alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 September 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Hal. 5 dari 9 Hal Pnt No 311/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata terhadap :

- Pemohon I sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama Pemohon I, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P.1) dan Ijazah (P.2) tertulis Pemohon I Gazali Rahman bin Ismail tanggal lahir 23 Agustus 1977 sedangkan dalam Akta Nikah (P.5) tertulis Gajali Rahman bin H. Ismail, H.S tanggal lahir 23 Agustus 1978;
- Pemohon II sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama Pemohon II yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P.1) dan Akta Kelahiran (P.3) tertulis Pemohon II Sariyati tanggal lahir 20 September 1982 sedangkan dalam Akta Nikah (P.5) tertulis Sariati tanggal lahir 20 September 1980

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 September 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I pada Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Ijazah Pemohon I, begitu juga penulisan nama Pemohon II pada Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon II;
3. Bahwa nama Gajali Rahman dan Sariati sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah dengan nama Gazali Rahman dan Sariyati sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Ijazah dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama, yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Hal. 6 dari 9 Hal Pnt No 311/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 September 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam penulisan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Ijazah dan Akta Kelahiran para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti data para Pemohon ada yang tidak berkesesuaian dan permohonan para Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 378/59/IX/2000 tanggal 25 September 2000

Hal. 7 dari 9 Hal Pnt No 311/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

- 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Gajali Rahman menjadi Gazali Rahman;
- 2.2. Nama Orangtua Pemohon I dari sebelumnya tertulis H. Ismail. H.S. menjadi H. Ismail;
- 2.3. Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 23 Agustus 1978 menjadi 23 Agustus 1977;
- 2.4. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sariati menjadi Sariyati;
- 2.5. Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis 20 September 1980 menjadi 20 September 1982;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. Juaini, S.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal Pnt No 311/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	; Rp	231.000,00

Pelaihari, 16 Agustus 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal Pnt No 311/Pdt.P/2018/PA.Plh